



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.837, 2023

ORI. Satu Data.

**PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur tentang satu data Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG SATU DATA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
3. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Satu Data Ombudsman adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Ombudsman sesuai dengan Satu Data Indonesia.
5. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

6. Forum Satu Data Ombudsman adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Satu Data Ombudsman untuk penyelenggaraan Satu Data Ombudsman.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan/atau Forum Satu Data Ombudsman.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Portal Data Ombudsman adalah media publikasi Data Ombudsman yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
16. Walidata Ombudsman yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di lingkungan Ombudsman yang mengelola Data dan informasi.
17. Produsen Data Ombudsman yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh unit kerja di lingkungan Ombudsman yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA OMBUDSMAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Satu Data Ombudsman dilaksanakan oleh:

- a. Walidata;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. Forum Satu Data Ombudsman.
- (2) Penunjukan penyelenggara Satu Data Ombudsman ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 3

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan/atau Data induk di Portal Data Ombudsman;
 - c. mengelola Portal Data Ombudsman;
 - d. mengusulkan muatan terkait rencana aksi Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Indonesia;
 - e. membina Produsen Data sesuai dengan kebijakan Pembina Data; dan
 - f. menyiapkan pelaksanaan Forum Satu Data Ombudsman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Walidata dibantu oleh pengolah Data.

Pasal 4

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Forum Satu Data Indonesia mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data melalui Walidata;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Data dan informasi;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyampaikan Standar Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Produsen Data dibantu oleh operator Data.

Pasal 5

- (1) Forum Satu Data Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. menentukan daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas Ombudsman;
 - c. membahas pembatasan akses Data di Portal Data Ombudsman yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata
 - d. mengusulkan rencana aksi Satu Data Indonesia melalui Walidata ke Forum Satu Data Indonesia; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Ombudsman.
- (2) Forum Satu Data Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Pelaksanaan Forum Satu Data Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil dari pelaksanaan Forum Satu Data Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA OMBUDSMAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata dan dilaksanakan bersama Produsen Data.

Pasal 8

- (1) Penentuan daftar Data Ombudsman yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SPBE;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Ombudsman; dan
 - c. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Daftar Data Ombudsman yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data Ombudsman yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Ombudsman.
- (4) Daftar Data Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.
- (5) Daftar Data Ombudsman disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 9

- (1) Walidata dapat mengusulkan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagai Data Prioritas dalam Forum Satu Data Ombudsman.
- (2) Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Ombudsman, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah; dan/atau
 - b. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 10

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Ombudsman; dan
 - c. jadwal rilis Data dan/atau pemuatakhiran Data.
- (2) Dalam melakukan Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dibantu oleh operator Data.
- (3) Data yang telah dikumpulkan operator Data di verifikasi oleh kepala unit kerja masing-masing Produsen Data untuk disampaikan kepada Walidata disertai dengan Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walidata melalui Sistem Informasi yang digunakan untuk penyimpanan, pencadangan, pembagian serta kolaborasi Data dan informasi di lingkungan Ombudsman.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan struktur penyelenggara Satu Data Ombudsman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
- (2) Dalam hal Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melakukan perbaikan Data.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Data Ombudsman.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakses tanpa biaya.

BAB IV PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Ombudsman dapat mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Ombudsman dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan:
 - a. instansi pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PORTAL DATA OMBUDSMAN

Pasal 15

- (1) Portal Data Ombudsman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Data Ombudsman diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

BAB VI AKSES DATA

Pasal 16

- (1) Data yang terdapat dalam Portal Data Ombudsman memiliki akses Data.
- (2) Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akses terbuka;
 - b. akses terbatas; dan
 - c. akses tertutup.

Pasal 17

- (1) Akses terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan Data yang dapat diakses secara terbuka melalui Portal Data Ombudsman.
- (2) Akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat diakses hanya oleh instansi pemerintah atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan Data tersebut.

- (3) Akses tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Data yang hanya bisa diakses oleh Ombudsman atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penentuan akses Data di lingkungan Ombudsman dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Penentuan akses Data di lingkungan Ombudsman dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data, Walidata, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dibahas bersama; dan/atau
 - b. Data yang termasuk dalam klasifikasi informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Penentuan akses Data di lingkungan Ombudsman ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Penghargaan diberikan kepada Produsen Data yang dinilai mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Satu Data Ombudsman.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. penyediaan sarana pengolahan Data; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Ombudsman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Ombudsman dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOKHAMMAD NAJIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DAFTAR DATA OMBUDSMAN

No.	Nama Data	Jenis Data	Produsen Data	Jadwal Rilis/Pemutakhiran	Akses Data
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN II

PERATURAN OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

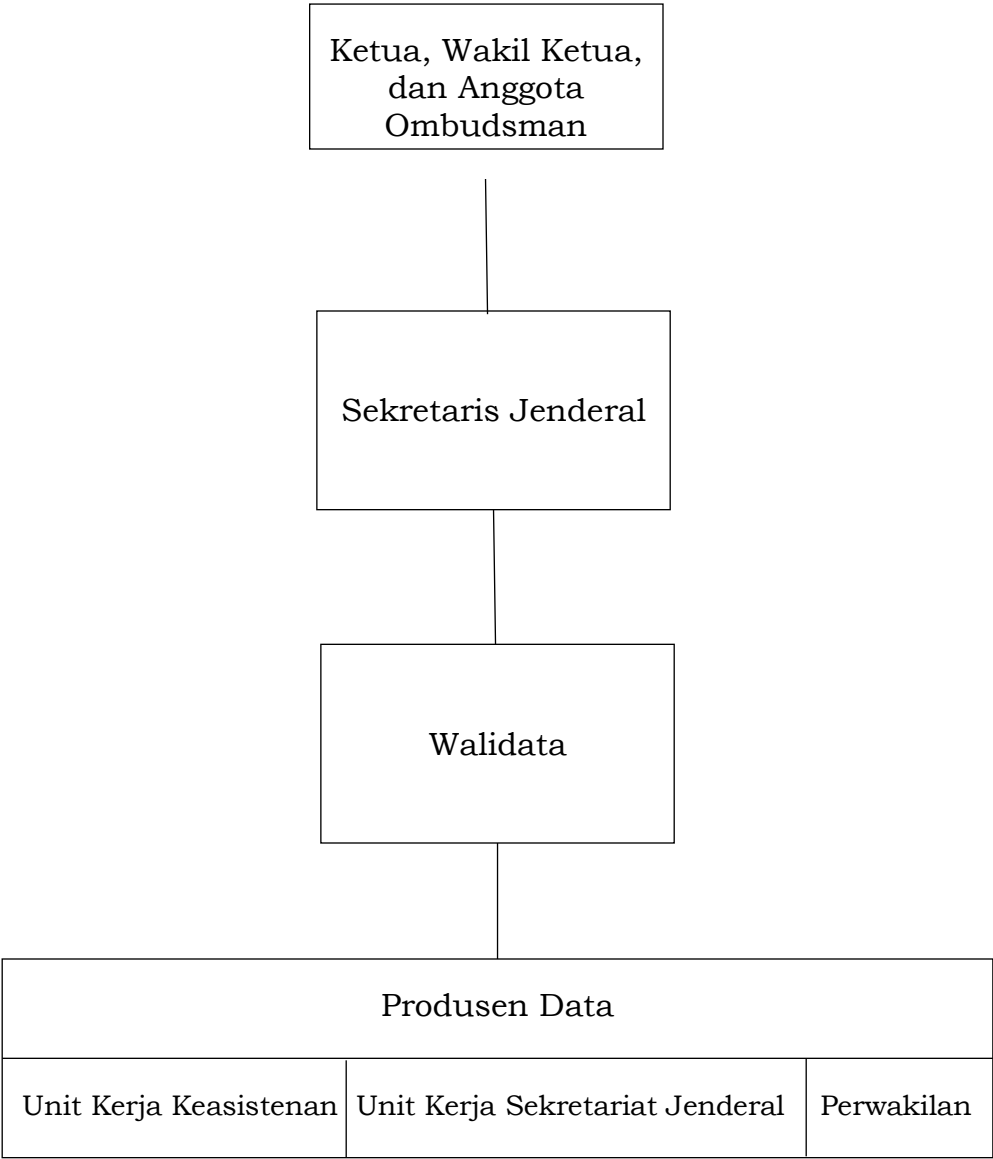
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR PENYELENGGARA SATU DATA OMBUDSMAN



KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOKHAMMAD NAJIH